



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH Als PENGKOR Bin JHON HENDRI YANMAN LUMBAN TOBING, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Sejahtera Ujung Kel.Pkl.Kerinci Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 18.50 Wib, terdakwa Firmansyah Als Pengkor Bin Jhon Hendri Yanman Lumban Tobing menghubungi Hengki (DPO) untuk membeli Shabu – shabu dan Hengki (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke bawah pohon mangga dekat rumah Hengki (DPO) di Jalan Kamboja Pangkalan Kerinci dan terdakwa langsung pergi menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi milik saksi Efsya Kurnia Putri Binti Efendi Siagian ke tempat yang dimaksud, selanjutnya setelah terdakwa tiba ke tempat tersebut Hengky (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket Shabu – shabu yang dibungkus plastic bening klep merah kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada hengky (DPO) dan setelah itu terdakwa pegi ke rumah saksi Efsya Kurnia Putri Binti Efendi Siagian di Gang Pribadi Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan membagi shabu – shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket terdakwa bungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan tisu kemudian disimpan di saku celana milik terdakwa bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan disaku kecil celana bagian depan sebelah kanan;

- Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB terdakwa mengirim sms kepada Tono (DPO) dengan tulisan “ Ada Ni Bang Paket 2” dan dibalas sms Tono (DPO) Oke aku lagi dijalan dari pabrik” selanjutnya sekira jam 21.15 WIB Tono (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa mengantar shabu – shabu tersebut ke tempat Tono (DPO) berada yaitu di Jalan Sejahtera Ujung Kel.Pangkalan Kerinci Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan saat itu juga terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud, selanjutnya sekira jam 21.30 WIB terdakwa tiba di jalan sejahtera Ujung dan baru menjumpai Tono (DPO) tiba – tiba datang saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua Rumban Raja yang merupakan anggota tim Satnarkoba Polres Pelalawan sambil mengatakan “ Jangan bergerak” dan saat itu Tono (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut. Setelah itu datang saksi Asniwarman Als Asni selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk warna putih Narkotik diduga Narkotik jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan tisu dan 1 (satu) buah kaca pirem kemudian di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket dugaan Narkotik jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah , 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di saku celana bagian kiri dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan;

- Lalu petugas polisi menanyakan kembali kepada terdakwa punya siapa shabu- shabu tersebut dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut milik terdakwa, dan ditanyakan kembali kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapat shabu – shabu tersebut dan diakui terdakwa bahwa shabu – shabu tersebut didapat dari Hengky (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB-8695/NNF/2015, tanggal 22 September 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.549/02.1700.01/2015, tanggal 19 September 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut tisu dan ditambah 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,05 gram;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH Als PENGKOR Bin JHON HENDRI YANMAN LUMBAN TOBING, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Sejahtera Ujung Kel.Pkl.Kerinci Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 19.00 Wib, saksi Asrul yang merupakan anggota tim Satnarkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sejahtera Ujung Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan akan adanya transaksi Narkotika, selanjtnya saksi Asrul menghubungi anggotanya yaitu saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua Rumban Raja untuk berkumpul, kemudian sekira jam 21.00 wib setelah saksi Asrul, saksi Adri dan saksi Sihol berkumpul langsung menuju ke tempat yang sesuai diinformasikan oleh masyarakat yaitu di Jl.Sejahtera Ujung Pangkalan Kerinci, sesampainya di tempat tersebut saksi Asrul, saksi Adri dan saksi Sihol melihat terdakwa dan Tono (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan disamping sepeda motor dan langsung melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Tono (DPO)

langsung melarikan diri;

- Setelah itu datang saksi Asniwarman Als Asni selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk warna putih Narkotik diduga Narkotik jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan tisu dan 1 (satu) buah kaca pirem kemudian di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket dugaan Narkotik jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah , 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di saku celana bagian kiri dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Lalu petugas polisi menanyakan kembali kepada terdakwa punya siapa shabu tersebut dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut milik terdakwa, dan ditanyakan kembali kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapat shabu tersebut dan diakui terdakwa bahwa shabu – shabu tersebut didapat dari Hengky (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-8695/NNF/2015, tanggal 22 September 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.549/02.1700.01/2015, tanggal 19 September 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut tisu dan ditambah 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,05 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. ASRUL;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 19.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa diJalan Sejahtera Pkl.Kerinci Kota Kab.Pelalawan akan adanya transaksi Narkotika, dan atas informasi tersebut Saksi menghubungi anggota Saksi bernama saksi Sihol dan saksi Adri;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib Saksi, saksi Sihol dan saksi Adri turun ketempat informasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu diJalan Sejahtera Pkl.Kerinci Kota, dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat terdakwa dan Tono (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan disamping sepeda motor, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada rekan-rekan "itu orangnya, sama dengan yang diinformasikan";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengatakan “jangan bergerak, jangan lari kami polisi” dan pada saat itu salah satu dari orang tersebut berhasil lari sedangkan 1(satu) orang lagi berhasil saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan anggota untuk memanggil pak RT setempat yaitu saksi Asniwarman, untuk melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut lagi dengan plastic bening klep merah dan tisu dan 1(satu) buah kaca pirek, dan disaku kecil bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu)unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri, disaku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan diakui terdakwa semua shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Hengki (DPO) dan terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa kePolres Pelalawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 2. ADRI SURYA RAHMAT;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 19.00 wib Saksi Asrul mendapat informasi dari masyarakat bahwa diJalan Sejahtera Pkl.Kerinci Kota Kab.Pelalawan akan adanya transaksi Narkotika, dan atas informasi tersebut Saksi Asrul menghubungi Saksi dan saksi Sihol;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib Saksi, saksi Sihol dan saksi Asrul turun ketempat informasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu diJalan Sejahtera Pkl.Kerinci Kota, dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat terdakwa dan Tono (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan disamping sepeda motor, dan pada saat itu Saksi Asrul mengatakan kepada saksi dan saksi Sihol "itu orangnya, sama dengan yang diinformasikan";
- Bahwa Saksi, saksi Sihol dan saksi Asrul langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengatakan "jangan bergerak, jangan lari kami polisi" dan pada saat itu salah satu dari orang tersebut berhasil lari sedangkan 1(satu) orang lagi berhasil saksi lakukan penangkapan;



- Bahwa kemudian Saksi Asrul memerintahkan anggota untuk memanggil pak RT setempat yaitu saksi Asniwarman, untuk melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut lagi dengan plastic bening klep merah dan tisu dan 1(satu) buah kaca pirem, dan disaku kecil bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu)unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri, disaku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan diakui terdakwa semua shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Hengki (DPO) dan terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa kePolres Pelalawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

### 3. SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Pelalawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 19.00 wib Saksi Asrul mendapat informasi dari masyarakat bahwa diJalan Sejahtera Pkl.Kerinci Kota Kab.Pelalawan akan adanya transaksi Narkotika, dan atas informasi tersebut Saksi Asrul menghubungi Saksi dan saksi Adri;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib Saksi, saksi Adri dan saksi Asrul turun ketempat informasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu diJalan Sejahtera Pkl.Kerinci Kota, dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat terdakwa dan Tono (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan disamping sepeda motor, dan pada saat itu Saksi Asrul mengatakan kepada saksi dan saksi Adri “itu orangnya, sama dengan yang diinformasikan”;
- Bahwa Saksi, saksi Adri dan saksi Asrul langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengatakan “jangan bergerak, jangan lari kami polisi” dan pada saat itu salah satu dari orang tersebut berhasil lari sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi Asrul memerintahkan anggota untuk memanggil pak RT setempat yaitu saksi Asniwarman, untuk melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut lagi



dengan plastic bening klep merah dan tisu dan 1(satu) buah kaca pirem, dan disaku kecil bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu)unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri, disaku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan diakui terdakwa semua shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Hengki (DPO) dan terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa kePolres Pelalawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

#### 4. ASNI WARMAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 21.30 wib Saksi sedang berada diMasjid Nursalam diJalan Sejahtera dan pada saat itu datang anggota polisi menjumpai Saksi dimesjid tersebut dan mengajak saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian di Jalan sejahtera Ujung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat anggota polisi tersebut sudah mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut lagi dengan plastic bening klep merah dan tisu dan 1(satu) buah kaca pirek, dan disaku kecil bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1(satu)unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri, disaku celana bagian belakang sebelah kanan ditemukan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Saksi diperlihatkan sepeda motor yang dibawa terdakwa berupa 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan diakui terdakwa semua shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Hengki (DPO) dan terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

### 5. EFSYA KURNIA PUTRI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah merupakan pacar dari saksi;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam Tanpa No.Pol yang digunakan terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 18.50 Wib, terdakwa menghubungi Hengki (DPO) untuk membeli Shabu – shabu;
- Bahwa Hengki (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke bawah pohon mangga dekat rumah Hengky (DPO) di Jalan Kamboja Pangkalan Kerinci dan terdakwa langsung pergi menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi milik saksi Efsya Kurnia Putri ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut Hengky (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket Shabu – shabu yang dibungkus plastic bening klep merah kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada hengky (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa pegi ke rumah saksi Efsya Kurnia Putri di Gang Pribadi Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan membagi shabu – shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket terdakwa bungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan tisu kemudian disimpan di saku celana milik terdakwa bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan disaku kecil celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB terdakwa mengirim sms kepada Tono (DPO) dengan tulisan “ Ada Ni Bang Paket 2” dan dibalas sms oleh Tono (DPO) “Oke aku lagi dijalan dari pabrik”;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.15 WIB Tono (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa mengantar shabu – shabu tersebut ke tempat Tono (DPO) berada yaitu di Jalan Sejahtera Ujung Kel.Pangkalan Kerinci Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan saat itu juga terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa sekira jam 21.30 WIB terdakwa tiba di jalan sejahtera Ujung dan kemudian bertemu dengan Tono (DPO), akan tetapi kemudian tiba – tiba datang saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat, dan saksi Sihol Maruli Tua yang merupakan anggota tim Satnarkoba Polres Pelalawan sambil mengatakan “ Jangan bergerak”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tono (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi Asni Warman untuk menyaksikan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk warna putih Narkotik diduga Narkotik jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan tisu dan 1 (satu) buah kaca pirek kemudian di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket dugaan Narkotik jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah , 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di saku celana bagian kiri dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa sewaktu petugas polisi menanyakan kembali kepada terdakwa punya siapa shabu- shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut milik terdakwa, yang diperoleh dari Hengky dengan cara membeli;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Supir dan terdakwa tidak ada Izin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Hengky adalah untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama Tono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mempergunakan atau pun menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (Satu) Bungkus/Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut tisu;
- 1 (Satu) Bungkus/Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (Satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- 2 (lembar) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna hitam tanpa nomor polisi beserta STNKnya.

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB-8695/NNF/2015, tanggal 22 September 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa juga telah dilampirkan, Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.549/02.1700.01/2015, tanggal 19 September 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut tisu dan ditambah 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,05 gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB-8695/NNF/2015, tanggal 22 September 2015 serta Berita Acara Penimbangan dari PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.549/02.1700.01/2015, tanggal 19 September 2015, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 18.50 Wib, terdakwa menghubungi Hengki (DPO) untuk membeli Shabu – shabu;
- Bahwa Hengki (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke bawah pohon mangga dekat rumah Hengky (DPO) di Jalan Kamboja Pangkalan Kerinci dan terdakwa langsung pergi menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi milik saksi Efsya Kurnia Putri ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut Hengky (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket Shabu – shabu yang dibungkus plastic bening klep merah kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada hengky (DPO);
- Bahwa setelah itu terdakwa pegi ke rumah saksi Efsya Kurnia Putri di Gang Pribadi Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan membagi shabu – shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket terdakwa bungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan tisu kemudian disimpan di saku celana milik terdakwa bagian depan sebelah kanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan disaku kecil celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB terdakwa mengirim sms kepada Tono (DPO) dengan tulisan “ Ada Ni Bang Paket 2” dan dibalas sms oleh Tono (DPO) “Oke aku lagi dijalan dari pabrik”;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.15 WIB Tono (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa mengantar shabu – shabu tersebut ke tempat Tono (DPO) berada yaitu di Jalan Sejahtera Ujung Kel.Pangkalan Kerinci Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan saat itu juga terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa sekira jam 21.30 WIB terdakwa tiba di jalan sejahtera Ujung dan kemudian bertemu dengan Tono (DPO), akan tetapi kemudian tiba – tiba datang saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat, dan saksi Sihol Maruli Tua yang merupakan anggota tim Satnarkoba Polres Pelalawan sambil mengatakan “ Jangan bergerak”;
- Bahwa Tono (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi Asni Warman untuk menyaksikan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk warna putih Narkotik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotik jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan tisu dan 1 (satu) buah kaca pirek kemudian di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket dugaan Narkotik jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah , 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di saku celana bagian kiri dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa sewaktu petugas polisi menanyakan kembali kepada terdakwa punya siapa shabu- shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut milik terdakwa, yang diperoleh dari Hengky dengan cara membeli;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Supir dan terdakwa tidak ada Izin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Hengky adalah untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama Tono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mempergunakan atau pun menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB-8695/NNF/2015, tanggal 22 September 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa juga telah dilampirkan, Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.549/02.1700.01/2015, tanggal 19 September 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut tisu dan ditambah 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,05 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang “

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah “Setiap orang” yang dimaksud dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang kedua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini lebih tepat dipertimbangkan setelah unsur yang ketiga, karena perbuatannya harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 18.50 Wib, terdakwa menghubungi Hengki (DPO) untuk membeli Shabu – shabu;

Menimbang, bahwa Hengki (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke bawah pohon mangga dekat rumah Hengky (DPO) di Jalan Kamboja Pangkalan Kerinci dan terdakwa langsung pergi menggunakan Sepeda Motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi milik saksi Efsya Kurnia Putri ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut Hengky (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket Shabu – shabu yang dibungkus plastic bening klep merah kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada hengky (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pegi ke rumah saksi Efsya Kurnia Putri di Gang Pribadi Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan membagi shabu – shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket terdakwa bungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan tisu kemudian disimpan di saku celana milik terdakwa bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan disaku kecil celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB terdakwa mengirim sms kepada Tono (DPO) dengan tulisan “ Ada Ni Bang Paket 2” dan dibalas sms oleh Tono (DPO) “Oke aku lagi dijalan dari pabrik” dan selanjutnya sekira jam 21.15 WIB Tono (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa mengantar shabu – shabu tersebut ke tempat Tono (DPO) berada yaitu di Jalan Sejahtera Ujung Kel.Pangkalan Kerinci Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan saat itu juga terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.30 WIB terdakwa tiba di jalan sejahtera Ujung dan kemudian bertemu dengan Tono (DPO), akan tetapi kemudian tiba – tiba datang saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat, dan saksi Sihol Maruli Tua yang merupakan anggota tim Satnarkoba Polres Pelalawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “ Jangan bergerak” dan Tono (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Asni Warman untuk menyaksikan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk warna putih Narkotik diduga Narkotik jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan tisu dan 1 (satu) buah kaca pirem kemudian di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket dugaan Narkotik jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah , 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di saku celana bagian kiri dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sewaktu petugas polisi menanyakan kembali kepada terdakwa punya siapa shabu- shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut milik terdakwa, yang diperoleh dari Hengky dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Supir dan terdakwa tidak ada Izin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Hengky adalah untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama Tono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mempergunakan atau pun menyimpan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB-8695/NNF/2015, tanggal 22 September 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.549/02.1700.01/2015, tanggal 19 September 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut tisu dan ditambah 1 (satu) bungkus/ paket diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,05 gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang paling sesuai dengan unsur ketiga dalam pasal ini adalah “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang bukanlah kewenangannya sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak dari Terdakwa itu sendiri, karena untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kesemuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, undang-undang telah mengatur yang berhak untuk melakukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang telah disebutkan secara terbatas oleh Undang-Undang dan tidak diberikan kepada sembarang orang maupun secara pribadi tanpa melihat latar belakang orang pribadi tersebut, sehingga demikian jelaslah bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di dalam pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika serta adanya pidana minimum yang dapat diberikan pada pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(Satu) Bungkus/Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dan dibalut tisu;
- 1(Satu) Bungkus/Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1(Satu) buah kaca pirek;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- 2(lembar) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.

Karena barang bukti tersebut adalah berupa uang maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna hitam tanpa nomor polisi beserta STNKnya.

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Efsya Kurnia Putri binti Siagian maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Efsya Kurnia Putri binti Siagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat melemahkan ketahanan bangsa dan telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id